

**PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA
PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

TIARA HAYATUL MARDIA

NIM. 502018366

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN LAHAT




NAMA : Tiara Hayatul Mardia
NIM : 50 2018 366
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH

()


2. Burhanuddin, SH., MH

()


Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Tiara Hayatul Mardia
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018366
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA
PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN LAHAT.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Tiara Hayatul Mardia
NIM. 502018366

MOTTO:

"Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri."

(Q.S. asy-Syuura: 30)

"Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik kepada diri sendiri."

(Benyamin Franklin)

"Semua yang menjadi mungkin dalam ide kita pasti akan menjadi mungkin dalam realita. Ide itu adalah tempat penciptaan pertama sedangkan realitas itu adalah tempat penciptaan yang kedua".

(Anis Matta)

"Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab berjumlah enam, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua, calon istri dan calon mertua pun bahagia".

(Pejuang Skripsi)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT*
- ❖ Kedua orang tuaku tersayang*
- ❖ Saudara-saudara ku*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para pendidik ku*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT

Oleh:

Tiara Hayatul Mardia

Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat yang sering disebut juga PTM square Lahat yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah karena di sinilah perputaran uang terbesar selain perbankan. Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat sendiri pasar yang paling besar dan lengkap di Kabupaten Lahat, segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, rempah, dan sebagainya diperdagangkan di Pasar Tradisional ini.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan Perjanjian pengelolaan pasar PTM Square yang di lakukan antara PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lahat? dan 2) Apa saja dampak dari pengelolaan PTM yang di lakukan oleh PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa bagi para pedagang di pasar PTM Square? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat normatif yang mana penelitian ini menerapkan metode kepustakaan yang datanya lebih banyak didapat melalui buku-buku, perundang-undangan dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa: Perjanjian pengelolaan pasar PTM Square antara PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat dilakukan untuk memindahkan para pedagang hamparan dengan pedagang kaki lima serta untuk mengatasi kemacetan di sekitar Pasar Serelo dan pasar lainnya. Penerapan perjanjian tersebut belum terjalankan dengan optimal dan baik sesuai dengan tujuan perjanjian pengelolaan tersebut. Sedangkan dampak yang timbul dari perjanjian pengelolaan pasar PTM Square antar PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat yakni: a) Dampak positif: Manajemen yang transparan dan profesional serta adanya jaminan keamanan, dan b) Dampak Negatif seperti: Pengawasan belum berjalan dengan baik, karena masih banyak jalan yang berlubang, masih adanya pemungut salar (pajak pasar) yang mengaku-ngaku dari pihak pengelola.

Kata Kunci: Perjanjian Pengelolaan Pasar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari para pihak yang senantiasa memberikan perhatian dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
4. Bapak M. Sholeh Idrus, SH., MS, selaku pembimbing Akademik dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya tenaga, pikiran, pengarahan, saran serta bimbingan kepada penyusun.

5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Pertama Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya, tenaga, pikiran, arahan masukan, saran, motivasi, serta bimbingan kepada penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Burhanuddin SH., MH, selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak Yidistira Rusyidi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda Pahiral dan Ibunda tercinta Rusdiana, terima kasih segala bantuan, bimbingan, serta banyak memberikan semangat dan berkorban baik materiil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
10. Seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan nasihat dan motivasi untuk keberhasilanku.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Dormauli M, Imelda Wahyudi, Dwi Septi Regina, dan Febbylia Subadri, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Tiara Hayatul Mardia
NIM. 502018366

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
B. Tinjauan Umum Tentang Pasar.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Pasar	39

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Perjanjian Pengelolaan Pasar PTM Square yang Dilakukan Antara PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat.....	46
B. Dampak dari Pengelolaan PTM Square yang Dilakukan PT. Putra Abadi Citra Nusa bagi Para Pedagang	51

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kerja sama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUHPerduta, tetapi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerja sama di dalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta, ketentuan ini berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.¹

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa “setiap orang bebas mengadakan. perjanjian, baik perjanjian yang diatur oleh KUHPerduta maupun perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Definisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan Pasal 1313KUHPerduta berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

¹ Badruzaman Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 82

Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat dinilai secara *materiil* atau dinilai dengan uang. Perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak begitu saja dapat dilakukan, karena masih dibatasi undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian kerja sama hanya mempunyai daya hukum *intern* (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar” yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian di antara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu di ketahui masyarakat.²

Suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karena suatu hal yang berada di luar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya maka terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin

² R. Subekti. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni. hlm. 1

dicapai. Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³

Pengertian Pasar Tradisional adalah suatu bentuk pasar di mana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang/jasa.⁴

Umumnya jenis pasar ini berada di lokasi terbuka dan produk yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Tempat berjualan para pedagang di pasar ini biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka. Sayangnya, kebanyakan jenis pasar ini terlihat kumuh karena kebersihannya kurang terjaga di mana tumpukan sampah dan kotoran terlihat jelas dan menimbulkan bau tak sedap.⁵

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. Pengelolaan pasar sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar akan meningkatkan pula retribusi pasar.

³ R. Abdul Saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. hlm. 5

⁴ Dikutip dari situs Wikipedia Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB

⁵ <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/331-pasar-tradisional-pengertian-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 22:30 WIB

Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat yang sering disebut juga PTM square Lahat yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah karena di sinilah perputaran uang terbesar selain perbankan. Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat sendiri pasar yang paling besar dan lengkap di Kabupaten Lahat, segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, rempah, dan sebagainya diperdagangkan di Pasar Tradisional ini.

Pasar Tradisional Modern Lahat didirikan oleh Pemerintah Daerah Lahat yang dibantu oleh pihak swasta PT. Bima Putra Abadi Citranusa yang juga sebagai Pengelola Pasar Tradisional Modern Lahat. Pengelolaan pasar tersebut dilaksanakan melalui surat perjanjian antara pihak pemerintah Kabupaten Lahat dengan PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa sebagai bentuk pengelolaan pasar. Berdasarkan latar belakang maka saya mengambil judul **“PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Perjanjian pengelolaan pasar PTM Square yang di lakukan antara PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lahat?
2. Apa saja dampak dari pengelolaan PTM yang di lakukan oleh PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa bagi para pedagang di pasar PTM Square?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang tidak terkontrol saya membatasi ruang lingkup pembahasan ini pada bentuk isi Perjanjian kerja sama pengelolaan pasar dan dampak yang timbul dari perjanjian pengelolaan pasar.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan perjanjian pengelolaan PTM Square antara PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lahat.
- b. Untuk mengetahui dampak dari perjanjian pengelolaan PTM Square bagi para pedagang.
- c. Untuk melakukan perluasan ilmu pengetahuan di bidang perjanjian kerja sama.

D. Definisi Konseptual

Dalam kerangka teori penulisan memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Perjanjian kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan.⁶
2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷
3. Pasar adalah tempat orang berjual beli pekan kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan

⁶ <https://www.google.com/search?q=perjanjian+adalah&client=firefox> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 20:30 WIB

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 21:00 WIB

uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa dipakai dalam pergaulan sehari-hari.⁸

4. Pasar tradisional adalah tempat orang melakukan jual beli. Lebih lengkapnya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yang mana penelitian ini menerapkan metode kepustakaan yang datanya lebih banyak didapat melalui buku-buku, perundang-undangan dan internet.

1. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Jenis Data

Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dan literatur buku pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Penumpulan Data

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasar> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 08:00 WIB

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 08:20 WIB

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah: Studi Dokumen. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual dan metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian perjanjian, pasar, pengelolaan pasar

BAB III : Terdiri dari penerapan perjanjian pengelolaan Pasar PTM Square yang dilakukan antara PT. Bima Putra Abadi Citranusa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat dan dampak dari pengelolaan PTM Square yang dilakukan oleh PT. Bima Putra Abadi Citranusa bagi para pedagang di PTM Square.

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Qiron Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Badruzaman Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagoes P Wiryomartono. 1995. *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Belshaw, Cyril S. 1981. *Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Budiono Herlin. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. R. Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Edisi Revisi. Samarinda: Cetakan Kedua. Univ. Samarinda.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- M. Husni. 2009. *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*. Semarang: Press Undip.
- Philip Kotler, dkk. 2002. *Manajemen Pemasaran dengan Pemasaran Efektif dan Profitable*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Putra Jaya. 2007. *Politik Hukum*. Semarang: Undip Press.
- R. Abdul Saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. 2006. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 2007. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- R. Subekti. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.

Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007

C. Jurnal

M. Darwis. 1984. Penataan Kembali Pasar Kota Gede. Skripsi S-1. Fakultas Teknik. Jurusan Arsitektur. Universitas Gajah Mada.

N. Ike Kusmiati, 2016, Under Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar KUHPerduta. Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vo.17, No. 1

D. Internet

Dikutip dari situs Wikipedia Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB

Dikutip dari situs Wikipedia Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar> Diakses tanggal 11 Februari 2022 pukul 15.16 WIB.

<http://lahataktual.com/akhirnya-pengelolaan-ptm-serelo-lahat-diserahkan-ke-pemkab-lahat>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 23:00 WIB

<https://beritalahat.com/2020/11/08/dodo-arman-menangkan-gugatan-melawan-pt-bima-putra-abadi-citranusa-sapras-harus-dikembalikan-ke-pemkab-lahat/> diakses pada tanggal 06 Maret 2022 pada pukul 20:00 WIB

<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/331-pasar-tradisional-pengertian-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 22:30 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Lahat> Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 22:00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 08:20 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasar> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 08:00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 21:00 WIB

<https://www.google.com/search?q=perjanjian+adalah&client=firefox> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 20:30 WIB

Indah F, Sejarah Pasar, dikutip dari <http://carapedia.com/sejarah-pasar-info1996.html>. Diakses tanggal 09 Februari 2022, pukul 10:00 WIB

Severus Trianto. *Teori Sejarah Ekonomi 2: Lahirnya Pasar*, dikutip dari <http://sejarah.kompasiana.com/2010.12/31/teori-sejarah-ekonomi-2-lahirnya-pasar-23019.html>. Diakses tanggal 10 Februari 2022, Pukul 09:30 WIB